



**PUTUSAN**

**Nomor 129/PID.B/2014/PN.Bau**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ALIM ALIAS IJENG BIN JAMAL

Tempat lahir : Bau-Bau

Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/27 januari 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Tarafu  
Kecamatan Batupuaru Kota Bau-Bau

Agama : Islam

Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 maret 2014 sampai dengan tanggal 29 maret 2014;
2. Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 30 maret 2014 sampai dengan tanggal 8 mei 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 mei 2014 sampai dengan tanggal 24 mei 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 mei 2014 sampai dengan tanggal 12 juni 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 juni 2014 sampai dengan tanggal 11 agustus 2014;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 129/Pid.B/2014 PN.Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

## Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor: 129/Pen.Pid/2014/PN.BB, tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor: 129/Pen.Pid/2014/PN.Bau, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam suratuntutannya, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIM ALIAS IJENG BIN JAMAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALIM ALIAS IJENG BIN JAMAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna merah merk Removal Large dikembalikan kepada saksi korban RUSLAN ALIAS LA LANI BIN LA MANE;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena telah menyesal atas perbuatan dan mempunyai tanggungan keluarga;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ALIM ALIAS IJENG BIN JAMAL pada hari Selasa tanggal 04 bulan maret tahun 2014 kurang lebih pukul 22.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan maret tahun 2014, bertempat di Pantai Kamali, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, telah melakukan kejahatan penganiayaan yakni dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/menderita atau rasa sakit/lika atau merusak kesehatan pada orang lain yakni saksi korban RUSLAN ALIAS LA LANI BIN LA MANE. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas pada awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk di dekat kolam. Kemudian saksi korban RUSLAN ALIAS LA LANI BIN LA MANE mendatangi Terdakwa dan memukulnya dengan tangan kosong. Kemudian Terdakwa ALIM ALIAS IJENG BIN JAMAL membalas memukul saksi korban dengan tangan kosong dan Terdakwa langsung mencabut sebilah parang yang diselipkan di pinggang sebelah kanannya serta langsung mengayungkannya ke arah punggung saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian saksi korban berusaha berlari menyelamatkan diri namun kemudian terjatuh. Pada saat akan bersaha berdiri Terdakwa mengayungkan lagi parangnya ke arah dada kanan bawah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri ke arah pintu masuk Pantai Kamali.
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita luka pada dada kanan bawah dengan ukuran panjang delapan setengah centimeter lebar

*Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 129/Pid.B/2014 PN.Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah centimeter, luka gores pada punggung kanan atas ukuran panjang enam belas centimeter, dan luka lecet pada lengan kiri atas bagian belakang panjang sembilan centimeter lebar setengah centimeter: sebagaimana visum et repertum nomor: 353/034/III/2014 tertanggal 19 maret 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Edy Natsir, M.Mkes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bau-Bau.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. RUSLAN ALIAS LA LANI BIN LA MANE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditikam oleh Terdakwa pada hari selasa tanggal 4 maret 2014 sekitar pukul 22.00 WITA di Pantai Kamali yang terletak di Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman-temannya yang lain meminum minuman keras di Pantai Kamali;
- Bahwa Terdakwa pada waktu juga minum-minun di dengan teman-temannya di tempat lain yang tidak jauh dari tempat saksi;
- Bahwa ketika selesai minum, saksi marah karena Terdakwa melihat-lihat saksi sehingga terjadi perkelahian di antara keduanya;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu mencabut parang lalu memarangi saksi;
- Bahwa Terdakwa memarangi saksi pada bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali dan dada kanan sebanyak 1 (satu) kali;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kemudian melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa namun tidak ditemukan;
- Bahwa akibat pendarangan tersebut, korban mengalami luka-luka;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada perselisihan antara saksi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. LA ILU BIN HASAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban diparangi oleh Terdakwa pada hari selasa tanggal 4 maret 2014 sekitar pukul 22.00 WITA di Pantai Kamali yang terletak di Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau;
- Bahwa awalnya saksi dan Terdakwa serta teman-temannya yang lain minum-minuman keras di Pantai Kamali;
- Bahwa korban pada saat itu juga minum minuman keras ditempat terpisah yang tidak jauh dari tempat saksi;
- Bahwa secara tiba-tiba datang korban yang kemudian memukul Terdakwa sehingga terjadi perkelahian di antara keduanya;
- Bahwa Terdakwa pada saat perkelahian itu, mengeluarkan parang dan kemudian memarangi korban;
- Bahwa Terdakwa memarangi korban pada bagian punggung dan dada;
- Bahwa saksi melihat kejadian itu dari jarak 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. FAISAL BIN SAFI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa telah memukul dan memarangi korban pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 sekitar pukul 22.00 WITA di Pantai Kamali yang terletak di Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau;
- Bahwa Terdakwa memukul korban pada bagian pipi kiri dan memarangi korban pada bagian punggung dan dada sehingga mengakibatkan luka dan mengeluarkan berdarah;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Terdakwa sedang minum-minum lalu tiba-tiba datang korban yang memukul Terdakwa;
- Bahwa kemudian terjadi perkelahian di antara keduanya, dimana Terdakwa pada waktu itu mengeluarkan parang dan kemudian memarangi korban;
- Bahwa tidak ada yang datang membantu Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa akibat pemarangan tersebut, korban mengalami luka pada bagian punggung dan dada;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa dalam berkas diajukan pula bukti berupa Visum Et Repertum Nomor 353/034/III/2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Edy Natsir, M.M. Kes dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bau-Bau. Dalam bukti tersebut, dinyatakan hasil pemeriksaan terhadap korban. Pada bagian tubuh korban ditemukan luka kait yang sudah kering pada dada kanan bawah dengan ukuran panjang delapan setengah sentimeter lebar setengah sentimeter, luka gores yang sudah kering pada punggung kanan atas dengan ukuran panjang enam belas sentimeter dan terdapat luka lecet yang sudah kering pada lengan kiri atas bagian belakang dengan ukuran panjang sembilan sentimeter lebar setengah sentimeter;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, disimpulkan bahwa luka lecet diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan luka gores diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memukuli dan memarangi korban pada hari selasa tanggal 4 maret 2014 sekitar pukul 22.00 WITA di Pantai Kamali yang terletak di Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau;
- Bahwa Terdakwa memarangi korban karena korban telah memukuli Terdakwa;
- Bahwa korban memukuli Terdakwa karena korban menyangka bahwa Terdakwa adalah orang yang pernah akan memukul Terdakwa sewaktu berada di Ambon;
- Bahwa Terdakwa setelah dipukul kemudian memarangi korban pada bagian punggung dan dada;
- Bahwa Terdakwa kemudian melarikan diri dari tempat itu;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri karena korban pada waktu itu mengeluarkan sebilah pisau dan beberapa teman korban sudah mendatangi tempat itu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagai baju yang dipakai oleh korban ketika itu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yakni 1 (satu) lembar baju kaos warna merah merk Removal Large;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan korban bersama dengan teman-temannya masing-masing secara berkelompok minum minuman keras pada hari selasa

*Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 129/Pid.B/2014 PN.Bau*



tanggal 4 maret 2014 sekitar pukul 22.00 WITA di Pantai Kamali yang terletak di Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau;

- Bahwa korban kemudian mendatangi dan memukul Terdakwa karena marah kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa karena dipukul, mengeluarkan parang dan memarangi korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa memarangi korban di bagian punggung, dada dan lengan;
- Bahwa korban kemudian melarikan diri dari tempat kejadian;
- Bahwa akibat pemukulan itu, korban menderita luka-luka di bagian dada, punggung dan lengan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan maka perbuatan orang itu harus memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah mengenai orang perseorangan atau subyek hukum yang akan mempertanggung jawabkan perbuatan, apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan. Terdakwa tersebut adalah ALIM ALIAS IJENG BIN JAMAL yang dibenarkan pula oleh saksi serta Penuntut Umum selama pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya orang yang akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menafsirkan bahwa penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka kepada seseorang sehingga mengakibatkan orang tersebut tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapatkan bahwa pada awalnya saksi korban, saksi La Ilu dan Faisal pada hari Selasa tanggal 4 maret 2014 sekitar pukul 22.00 WITA, sedang minum-minuman keras bersama teman-temannya di daerah Pantai Kamali yang terletak di Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau. Dan tidak jauh dari tempat Tersebut, Terdakwa bersama dengan teman-temannya juga sedang minum-minuman keras. Dimana setelah selesai minum, korban kemudian secara tiba-tiba mendatangi Terdakwa karena marah lalu memukulnya. Karena dipukuli Terdakwa kemudian memarangi korban pada bagian punggung dan dada korban. Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian melarikan diri dari tempat itu karena korban mencabut sebilah badik dan teman-teman Terdakwa sudah mulai berdatangan;

Menimbang, bahwa akibat pemarkaran tersebut korban menderita luka-luka pada bagian punggung, dada dan lengan;



Menimbang, bahwa fakta perbuatan Terdakwa yang telah memarangi korban dengan parang beberapa kali sehingga mengakibatkan luka-luka pada korban telah membuktikan bahwa terdapat kesengajaan Terdakwa untuk menyakiti atau melukai korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan luka di beberapa bagian tubuh korban tersebut, fakta itu membuktikan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta alasan penghapus penuntutan, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan dari diri dan perbuatan Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dan memperhatikan ketentuan pidana dari pasal tindak pidana yang didakwakan, maka diberikan pidana sebagaimana



dalam amar putusan yang sudah dipandang adil dan sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dengan tujuan agar Terdakwa dapat menyadari perbuatan dan tidak mengulangi lagi perbuatan di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yakni 1 (satu) lembar baju kaos warna merah yang disita dari korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada RUSLAN ALIAS LA LANI BIN LA MANE;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa ALIM ALIAS IJENG BIN JAMAL tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna merah dikembalikan kepada RUSLAN ALIAS LA LANI BIN LA MANE;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau pada hari jumat tanggal 4 juli 2014 oleh ABDUL HALIM AMRAN, SH.,MH selaku Hakim Ketua, ARY WAHYU IRAWAN, SH.,MH dan MUSWANDAR, SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 7 juli 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. SAMSUL, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh EKO HERTANTO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bau-Bau dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Ary Wahyu Irawan, SH.,MH

Abdul Halim Amran, SH., MH

TTD

Muswandar, SH.,MH

Panitera Pengganti

TTD

H. Samsul, SH